



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 22 /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/IV/2018**

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SILON (SISTEM INFORMASI PENCALONAN) PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 19 April 2018 Nomor : 513/TIK.03-SD/06/SJ/IV/2018 perihal Penetapan Operator SILON Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilu Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 513/TIK.03-SD/06/SJ/IV/2018 perihal Penetapan Operator SILON Pemilu Tahun 2019 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PEMILU TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan 1 (satu) orang operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pemilu Tahun 2019, yakni:

Nama : Yudi Zulvani, SE

NIP : 198310142009121002

Gol/Ruang : III/c

No. HP/WA : 0813 7376 1914

KEDUA : Menetapkan tugas operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

a. Mengoperasikan penggunaan SILON Pemilu di KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilu Tahun 2019;

b. Menjadi Penghubung KPU OKI dengan peserta Pemilu Tahun 2019 serta menjadi fasilitator dalam penyampaian tata cara penggunaan SILON kepada peserta Pemilu Tahun 2019.

KETIGA : Menetapkan masa kerja operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.

KEEMPAT

: Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA-076 Tahun 2018/2019;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 10 April 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**


DEDI IRAWAN